



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 02 / Pdt.P / 2016 / PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan ;

**TUKIMAN alias KWET CUNG**, laki-laki, umur 34 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Konghucu, Bertempat tinggal di Dusun Siapat, RT 001/RW. 001, Desa Lorong, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai : **P E M O H O N** ;

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Telah membaca surat – surat dalam berkas permohonan ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sambas dan tercatat dibawah register perkara Nomor : 02/Pdt.P/2016/PN Sbs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sambas pada tanggal 4 Februari 1982 dari luar kawin dari perempuan NG FUI KIM, sesuai Petikan Akte No. 21/1982 (menurut stb.1917 No.130 yo.stb.1919 No.81) yang telah dilihat guna pengesahan tanda tangan dari Saudara U. Asfan Ibrahim BA., Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sambas April 2009 dengan Catatan Pinggir pada tanggal 22 Agustus 1984 dan diberi nama TUKIMAN alias KWET CUNG ;

- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut yang semula TUKIMAN alias KWET CUNG diganti menjadi KET CUNG;
- Bahwa Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut karena nama Pemohon tersebut tidak jelas artinya ;
- Bahwa nama yang dimintakan tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon serta memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama semula TUKIMAN alias KWET CUNG diganti menjadi KET CUNG sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut dirinya dengan nama KET CUNG ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap untuk mencatat pada Pinggiran Petikan Akte No. 21/1982 (menurut stb.1917 No.130 yo.stb.1919 No.81) 22 Agustus 1984 tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan ada sedikit perbaikan berupa penambahan pada posita Permohonannya tersebut yang pada pokoknya Pemohon memohon agar dapat menseragamkan/ menyamakan nama Pemohon pada semua kartu Identitas, baik yang ada di Passport, Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon menjadi atas nama **KET CUNG**, karena selama ini masih terdapat perbedaan nama pada kartu identitas dan dokumen milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat dipersidangan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Nomor:470/113/DKPS/DUK/2016 tanggal 8 Januari 2016, telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda **P - 1** ;
2. Fotocopy Petikan Akte Kelahiran No. 21/1982 tanggal 22 Agustus 1984 atas nama TUKIMAN alias KWET CUNG, telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda **P - 2** ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK : 6101010402820003 atas nama NG KWET CUNG, telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda **P - 3** ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 6101010706110003 atas nama Kepala Keluarga TUKIMAN alias KWET CUNG, telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda **P - 4** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor : SKCK/ YANMAS/ 506/ I/ 2016/ Sat.Intelkam tertanggal 20 Januari 2016 atas nama TUKIMAN alias KWET CUNG, telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda **P - 5** ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Lorong Kecamatan Sambas Nomor: 07/61 01.01.2007 / 2016 atas nama TUKIMAN alias KWET CUNG, telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda **P - 6** ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti berupa surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti berupa saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing menerangkan sebagai berikut :

### 1. saksi : **PHIN KIOEN** ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan masih ada hubungan keluarga, dimana saksi merupakan Ayah kandung dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui apabila Pemohon berniat mengganti/merubah nama Pemohon yang semula bernama : TUKIMAN alias KWET CUNG dirubah menjadi **KET CUNG** ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bermaksud mengganti namanya tersebut karena dirasa memiliki arti yang tidak jelas dan Pemohon sering diejek oleh teman-temannya karena nama Pemohon dianggap tidak sesuai dengan diri Pemohon ;
- Bahwa selain daripada itu nama yang ada pada setiap kartu identitas dan dokumen milik Pemohon terdapat perbedaan, karena itu Pemohon ingin merubah dan untuk menyeragamkan namanya tersebut pada setiap kartu identitas yang dia miliki ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah bepergian ke luar negeri yaitu negara Singapura ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah melakukan kejahatan atau melanggar hukum dan tidak pernah terlibat dengan permasalahan hukum baik di dalam negeri maupun di luar negeri ;
- Bahwa Pemohon berniat mengganti namanya tersebut bukan karena untuk menghilangkan identitas dirinya ;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan untuk mengganti nama Pemohon tersebut adalah atas inisiatif Pemohon sendiri ;
- Bahwa saksi dan seluruh keluarga Pemohon telah mengetahui dan menyetujui serta tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut ;

## 2. Saksi : **KET MEN** ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan masih ada hubungan keluarga, dimana saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan yang dimohonkan Pemohon adalah untuk mengganti/merubah nama Pemohon yang semula bernama : TUKIMAN alias KWET CUNG menjadi : **KET CUNG** ;
- Bahwa saksi mengetahui apabila permohonan Pemohon adalah untuk mengganti/ merubah nama Pemohon tersebut adalah karena nama Pemohon dirasa tidak sesuai dengan diri Pemohon, disamping itu Pemohon ingin mensekragamkan nama Pemohon di semua identitas dan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah melakukan kejahatan atau melanggar hukum ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai orang yang bersikap baik dan tidak pernah terlibat masalah hukum ataupun sedang menjadi buronan pihak Kepolisian ;

### 3. Saksi : **N A S R U N** ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon baik sedarah ataupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon yang semula : TUKIMAN alias KWET CUNG menjadi : **KET CUNG** ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon ingin mengganti/ merubah namanya adalah karena nama Pemohon dianggap tidak sesuai dengan Pemohon ;
- Bahwa dalam kesehariannya saksi mengenal Pemohon dengan nama panggilan Tukiman atau Kwet Cung ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum ;

### 4. Saksi : **R U S L A N** :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon baik sedarah ataupun semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti/merubah nama Pemohon yang semula : TUKIMAN alias KWET CUNG menjadi : **KET CUNG** ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon ingin mengganti/merubah naman Pemohon adalah untuk menseragamkan nama Pemohon di semua identitas dan dokumen Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berkelakuan cukup baik di lingkungannya dan tidak pernah terlibat masalah hukum ;
- Bahwa setahu saksi nama panggilan Pemohon sehari – hari sebagai **KET CUNG** ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap ikut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan atas permohonannya ini ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P - 1** sampai dengan **P - 6** dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yakni saksi **I. PHIN KIOEN** dan saksi **II. KET MEN** yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah berjenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 04 Februari 1982 di Sambas anak luar kawin dari perempuan **NG FUI KIM** dan diberi nama **TUKIMAN alias KWET CUNG** (vide bukti **P - 2**);

Menimbang, bahwa Pemohon adalah benar merupakan penduduk Desa Lorong, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas (vide bukti **P - 1, P - 3, P - 4, P - 6**) yang berkelakuan baik, dan Pemohon berniat untuk mengganti namanya tersebut dari **TUKIMAN alias KWET CUNG** menjadi **KET CUNG** bukan karena niat Pemohon untuk menghilangkan identitas dirinya, serta Pemohon tidak pernah dan / atau sedang terlibat dengan masalah hukum serta bukan merupakan buronan Polisi (vide bukti **P - 5**);

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi diperkuat dengan keterangan Pemohon, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama **TUKIMAN alias KWET CUNG** menjadi **KET CUNG** karena menurut Pemohon nama sebelumnya tidak sesuai dengan diri Pemohon, serta selain daripada itu menurut ilmu bahasa Mandarin apabila nama yang baru memiliki arti yang lebih baik dibandingkan dengan nama sebelumnya yang tidak jelas artinya, oleh karenanya Pemohon berniat untuk mengganti nama Pemohon tersebut dengan harapan demi kebaikan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, nama baru yang dimohonkan oleh Pemohon (**KET CUNG**) tersebut bukanlah merupakan gelar kebangsawanan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun sejenisnya, akan tetapi nama biasa yang tidak berpengaruh pada strata sosial kemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat apabila Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, bahwa karena permohonan perubahan nama ini semata-mata adalah demi kebaikan dan masa depan Pemohon serta untuk mensekukan nama Pemohon yang ada pada setiap kartu identitas dan dokumen yang dimilikinya, disamping itu permohonan Pemohon tersebut juga tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang berdasarkan ketentuan dari pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.23 tahun 2005 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil maka Pengadilan memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar dicatat dalam buku register ganti nama yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti **P - 2** Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas, maka karena ada Penggantian nama menjadi **KET CUNG**, Pengadilan memandang perlu memerintahkan kepada kantor catatan sipil kabupaten Sambas agar memberi catatan pinggir dalam kutipan akta kelahiran No.21/1982

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menurut Stb.1917 No.130 yo. Stb.1919 No.81) tertanggal 22 Agustus 1984, tentang penggantian/perubahan nama Pemohon dari **TUKIMAN alias KWET CUNG** menjadi **KET CUNG**, serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sambas untuk mengirimkan turunan resmi penetapan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas agar dapat dicatatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan dari **pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.23 tahun 2005 Tentang Administrasi Kependudukan**, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama semula **TUKIMAN alias KWET CUNG** diganti menjadi **KET CUNG** sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut dirinya dengan nama **KET CUNG** ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada Pinggiran Kutipan Akta Kelahiran No.21/1982 (menurut Stb.1917 No.130 yo. Stb.1919 No.81) tertanggal 22 Agustus 1984 tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 161.000,-  
(seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **01 Februari 2016**, oleh **I WAYAN EKA MARIARTA, SH., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Sambas, penetapan mana telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **RUSWANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

*ttd*

**RUSWANTO, SH.**

**H a k i m,**

*ttd*

**I WAYAN EKA MARIARTA, SH. M.Hum.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	70.000,-
4. Redaksi putusan.....	Rp.	5.000,-
5. Materai putusan.....	Rp.	6.000,-
J u m l a h.....	Rp.	161.000,-

**(seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;**